# DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP ḤAṇANAH ANAK (Studi Kasus Di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)



# **SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

TIAS PUSPA SOKACANDRA NIM. 1522302035

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO 2019

# **DAFTAR ISI**

Hal	laman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang <mark>M</mark> asalah	
B. Defenisi Operasional	
C. Rumusan Masalah	
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan  BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Tinjauan Umum Perceraian	14
Pengertian Perceraian	
2. Hukum Perceraian	
3. Sebab-Sebab Putusnya Hubungan Perkawinan	
4. Faktor-Fakor Terjadinya Perceraian	
5. Dampak Perceraian	
B. Tinjauan Umum <i>Ḥaḍanah</i> Anak	
1. Pengertian <i>Ḥaḍanah</i>	
2. Dasar Hukum <i>Ḥaḍanah</i>	

3. Rukun dan Syarat-syarat <i>Ḥaḍanah</i>	49
4. Masa <i>Ḥaḍanah</i>	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Subyek dan Obyek Penelitian	54
C. Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data.	56
E. Metode Analisis Data	57
BAB IV <i>ḤAḌANAH</i> ANAK DI DESA PEKUNCEN KECAMATAN	
PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS	
A. Gambaran Umum mengena <mark>i des</mark> a Pekuncen Kecamatan	
Pekuncen Kabupaten Ban <mark>yumas</mark>	61
B. Dampak Perceraian Ter <mark>hada</mark> p <i>Ḥaḍanah</i> Anak di desa	
Pekuncen Kecamata <mark>n Pek</mark> uncen K <mark>abup</mark> aten	
Banyumas	67
C. Dampak Percer <mark>aia</mark> n Terhadap <i>Ḥaḍanah</i> A <mark>na</mark> k di desa	
Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas	
Prespektif Hukum Islam	93
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan .	97
B. Saran  DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rosulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum. Dalam undang-undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Awal mula terbentuknya suatu keluarga didasari oleh kebutuhan dasar setiap individu. Rogers mengatakan setiap manusia memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, penerimaan, pengagungan, dan cinta dari orang lain.<sup>2</sup> Kebutuhan inilah yang diharapkan individu dapat terpenuhi dalam membangun suatu keluarga. Dengan pernikahan yang harmonis maka kebutuhan-kebutuhan tersebut akan terpenuhi.

Segala sesuatu yang terjadi dalam keluarga akan memengaruhi sehat tidaknya perkembangan seseorang, baik fisik maupun psikologis. Jika dalam keluarga tidak terdapat suasana yang kondusif dan relasi yang harmonis, maka

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 46.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Lia Amalia, "Menjelajahi Diri Dengan Teori Kepribadian Carl R. Rogers", Jurnal *Kepribadian*, Vol. 03, no. 01 2013.

langsung maupun tidak kondisi tersebut akan berdampak kurang baik bagi perkembangan individu di dalamnya.<sup>3</sup>

Mengarah pada seberapa baik kebanyakan orang mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang harmonis dan seberapa besar harapan mereka terhadap membangun keluarga yang harmonis, gambarannya seringkali tidak terbukti benar. Pada kenyataanya memang tidak sedikit pasangan yang gagal mempertahankan keutuhan rumah tangganya, hal ini bisa terjadi karena sering timbul perselisihan antara suami istri dan berujung kepada perceraian.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, faktor-faktor ini antara lain, persoalan ekonomi, perbedaan usia, persoalan prinsip hidup yang berbeda. Faktor lainnya berupa perbedaan penekanan dan cara mendidik anak, juga pengaruh dukungan social dari pihak luar. Semua faktor ini menimbulkan suasana keruh dan meruntuhkan kehidupan rumah tangga.

Perceraian bukan hanya bencana bagi pasangan suami isteri tetapi juga merupakan malapetaka bagi fisik dan psikis anak-anak mereka. Peristiwa perceraian, apapun alasannya merupakan sesuatu yang sangat berdampak negatif bagi anak dimana pada saat itu anak tidak dapat lagi mendapatkan dan merasakan kasih sayang sekaligus dari kedua orang tuanya. Padahal, merasakan kasih sayang kedua orang tua merupakan unsur penting bagi pertumbuhan mental seorang anak.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah* (Jogjakarta : Buku Biru, 2012), hlm.12.

Kehidupan manusia yang dimulai sejak lahir sampai meninggal dunia, banyak fase perkembangan dan pertumbuhan yang harus dilewati. Dari segi perkembangan dan pertumbuhan tersebut, salah satu fase penting dan menjadi pusat perhatian adalah pada fase remaja. Fase remaja adalah fase peralihan antara masa kanak – kanak dan masa tumbuh dewasa, baik secara fisik, akal, kejiwaan, sosial, dan emosional.<sup>4</sup>

Proses perkembangan remaja, remaja membutuhkan perhatian dan bantuan dari orang – orang terdekat dengannya, terlebih peran orang tua ataupun keluarga. Berdasarkan peran keluarga khususnya peran kedua orang tua merupakan faktor penting dalam perkembangan anak. Namun terkadang peran tersebut justru tidak berjalan dengan maksimal, hal ini terlebih karena perceraian yang kemudian berdampak kepada perkembangan anak. Karena bagaimanapun kedua orang tua adalah panutan dan teladan bagi perkembangannya, terutama pada perkembangan psikis dan emosi.

Fungsi kedua orang tua adalah memelihara anak. Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya. Pola asuh anak atau pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan skunder anak. Pengasuhan anak atau pemeliharaan anak meliputi berbagai aspek yaitu pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Jamal Ma'mur Asmani, Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah.., hlm, 38.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 64.

Pada pasal 45 ayat 1 dan 2 undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan salah satu kewajiban yang harus dilakukan kedua orangtua terhadap anak –anaknya. Adalah :

- Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik baiknya.
- Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.

Pasal tersebut menegaskan salah satu dari kewajiban suami istri adalah memelihara, merawat dan mendidik anak – anak sampai mereka dapat berdiri sendiri dalam menghadapi realitas kehidupan. Kewajiban ini tidak hanya terbatas ketika mereka masih dalam terikat perkawinan,akan tetapi dibebankan kepada orangtua ketika mereka sudah putus dari ikatan perkawinan. Masalah ini dalam literatur fikih, dikenal dengan *hadanah*.

*Ḥaḍanah* adalah suatu sikap pemeliharaan terdadap anak kecil baik laki-laki maupun wanita atau yang kurang akal, belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya, dan memeliharanya dari sesuatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta megasuhnya, baik fisik maupun metal atau akal (intellegensinya), supaya mampu menegakkan kehidupan sempurna dan bertanggung jawab. <sup>7</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm.9.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>H.A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), hlm. 215.

*Ḥaḍanah* juga diatur dalam KHI pada pasal 105 dan pada pasal 156.

Pasal 105, dalam terjadinya perceraian:

- 1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (anak yang belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.
- 2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- 3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.

#### Pasal 156 KHI:

- 1. Anak yang belum *mumayyiz* dipelihara oleh ibunya kecuali telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : wanita wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita wanita sedarah menurut garis samping ayah.
- 2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *ḥaḍanah* dari ayah atau ibunya.
- 3. Apabila pemegang *haḍanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak meskipun tercukupi biayanya, maka atas permintaan kerabat yang juga mempunyai hak, dapat menuntut ke pengadilan untuk memindahkan hak *hadanahnya*.
- 4. Biaya *ḥaḍanah* adalah tanggung jawab ayah sekurang kurangnya sampai dewasa dan dapat mengurus diri sendiri

- 5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *ḥaḍanah* berdasarkan huruf (a),(b),(c), dan (d)
- 6. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya pada penetapan jumlah biaya dan pendidikan anak.<sup>8</sup>

Menurut para Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, bilamana terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anakanah adalah ibunya yang secara emosional lebih sabar dibandingkan ayahnya. Namun, dalam *ḥaḍanah* agama islam memberikan syarat-syarat kepada pengasuh yaitu : berakal, baligh, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dapat dipercaya dan juga harus beragama islam/ seaqidah dengan anaknya.

Berdasarkan sumber data percerian di Kecamatan Pekuncen tahun 2017 – 2019 tingkat perceraian di desa Pekuncen lebih tinggi dibandingkan dari desa – desa lain di Kecamatan Pekuncen. Berikut ini adalah data perceraian tahun 2017- Februari 2019:

Tabel 1
Data Perceraian Tahun 2017- Februari 2019

Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Nama Desa	Tahun			Jumlah
Nailla Desa	2017	2018	2019	keseluruhan
Pekuncen	8	6	1	15
Semedo	7	3	2	12
Glempang	2	4	-	6
Kranggan	2	3	1	6

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Mardani, *Kumpul Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 156.

\_

Mohhamad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam", Jurnal Hak Asuh Anak, Vol. 01. no.02, 2016.

Tumiyang	5	2	1	8
Cikawung	2	1	3	6
Karangkemiri	1	1	4	6
Karangklesem	4	4	2	10
Pasiraman Kidul	2	1	1	4
Pasiraman Lor	1	3	-	4
Petahunan	4	6	2	12
Cibangkong	2	5	-	7
Banjaranyar	-	1	1	2
Cikembulan	-	1	2	3
Krajan	-	3	1	4
Candi Negara	-	3	1	4

Sumber : Arsip KUA Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, 2017-2019.

Berdasarkan tabel diatas tingkat perceraian desa Pekuncen lebih tinggi dari desa-desa yang lain. Ada beberapa hal menarik yang terjadi di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, terdapat 15 Keluarga yang bercerai tetapi yang bersedia di ambil datanya 11 Keluarga. Pengasuhan orang tua yang bercerai tentunya berbeda dengan pengasuhan orang tua yang masih utuh, dalam hal ini orang tua yang mengalami perceraian di desa Pekuncen menjadi sibuk berperan ganda ibu tidak hanya mengasuh atau merawat anak tetapi juga mencari nafkah sebaliknya pula ayah tidak hanya mencari nafkah tetapi harus mengurus anak dan mengurus rumah, akibatnya anak di desa Pekuncen cenderung tidak terurus. Keluarga yang mengalami perceraian otomatis berdampak kepada anak, anak yang orang tuanya bercerai akan kehilangan peran salah satu dari orang tuanya dan kehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya, hal ini bukan hanya menggangu perkembangan psikis dan emosi tetapi berdampak juga pada kebutuhan

pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.

dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang "Dampak Perceraian Terhadap *Ḥaḍanah* Anak (Studi Kasus di desa Pekuncen, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas)".

# B. Definisi Operasional

Peneliti akan menjelaskan mengenai istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Juga memberikan arah, tujuan, dan apa yang ingin dicapai dalam penelitian, antara lain :

#### 1. Perceraian

Menurut Soemiyati adalah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri. 10

Menurut Haifa Ahmad Jawwad perceraian adalah pemutusan akad perkawinan oleh keputusan suami yang biasanya dilakukan sepihak oleh suami tanpa disertai pengungkapan alasan apa-apa.<sup>11</sup>

#### 2. Hadanah anak

*Ḥaḍanah* adalah tindakan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: libety, 1999), hlm. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Haifa A. Jawwad, *Orientasi Hak-Hak Perempuan* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm. 251-252.

menjaganya, dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani rohani dan akalnya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.<sup>12</sup>

Pola asuh anak atau pemeliharaan anak dalam islam disebut *hadanah. Hadanah* menurut etimologi berarti perawatan, pengasuhan.<sup>13</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 menjelaskan batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>14</sup>

# 3. Dampak Perceraian Terhadap *Hadanah* Anak

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik akibat positif maupun akibat negatif. Pengaruh sendiri adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.

Kaitannya dampak perceraian terhadap *haḍanah* anak adalah perceraian mengakibatkan fungsi keluarga serta peran kedua orang tua tidak berjalan dengan sempurna. Perceraian mengakibatkan anak kehilangan salah satu peran dari orang tuanya dan anak merasa kehilangan kasih sayang dari salah satu orang tuanya. Perceraian tentu berdampak kepada *ḥaḍanah* anak yang seharusnya dilakukan bersama-sama oleh kedua orang tuanya, dampak perceraian kepada *ḥaḍanah* anak berimbas

hlm.215.

<sup>13</sup>Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 391.

<sup>14</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 363.

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm 215

kepada psikis dan emosi anak. Bukan hanya berimbas kepada psikis dan emosi anak tetapi juga berimbas kepada pendidikan, biaya hidup, kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana dampak perceraian terhadap *ḥaḍanah* anak di desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas?.
- 2. Bagaimana dampak perceraian terhadap *haḍanah* anak di desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas prespektif hukum Islam?

# D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

# 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dampak perceraian terhadap *ḥaḍanah* anak setelah perceraian di desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

Untuk mengetahui dampak perceraian terhadap *ḥaḍanah* anak di desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas prespektif hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang dampak perceraian terhadap *ḥaḍanah* 

anak dan memberikan konstribusi terhadap ilmu hukum keluarga islam.

b. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneiti khususnya dan pembaca pada umumnya tentang dampak perceraian terhadap *ḥaḍanah* anak.

# E. Kajian pustaka

Kajian pustaka adalah mendalami, mencermati, menelaah dan meng identifikasi pengetahuan, atau hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan yang belum ada. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan kajian pustaka berupa karya-karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lainnya antara lain:

Tabel 2

Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
Tamara Islami	Implikasi Keluarga	Metode	Lokasi	
Diani	Broken Home	Kualitatif	penelitian.	
Rakasiwi.	Terhadap Budi	Sama -sama	Implikasi	
7 4 77	Pekerti Siswa SMK	membahas	keluarga	
	Islam Sudirman	tentang	Broken Home	
17111	Tingkir Salatiga	keluarga	terhadap Siswa	
	Tahun Pelajaran	Broken Home.	SMK islam	
	2016/ 2017		Sudirman	
			Tingkir	
			Salatiga	
			mayoritas	
			siswa menjadi	
			berbudi pekerti	
			positif. 16	
Wahyu	Dampak Perceraian	Membahas	Lokasi	

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta : Rineka Cipta 2000), hlm. 75.

<sup>16</sup>Tamara Islami Diani Rakasiwi, "Implikasi Keluarga Broken Home Terhadap Budi Pekerti Siswa SMK Islam Sudirman Tingkir Salatiga Tahun Pelajaran 2016/2017", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

Rishadi	Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Anak di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tutugan.	tentang dampak perceraian orang tua terhadap anak.	Penelitian Skripsi ini hanya berfokus terhadap pendidikan agama anak menurun karena yang disebabkan kurangnya bimbingan dari orang tua dalam penanaman
			nilai-nilai
	** 1		agama. <sup>17</sup>
Emmy Solina	Keluarga Broken	Membahas	membahas
	Home di Tanjung	tentang	tentang
	Pinang (Studi	keluarga 💮 👢	kehancuran
	Terhadap 3 Orang	<mark>Br</mark> oken Home.	kepribadian
	Remaja Putus		anak yang
	Sekolah)		berfokus
			terhadap anak
			malas
			bersekolah
			akibat <i>Broken</i>
			home. <sup>18</sup>
Alia, S. Sofia	Dampak Perceraian	sama-sama	Lokasi
	Orangtua Terhadap	membahas	Penelitian
	Emosi Anak. Di SDN.	kenakalan pada	Usia anak
7 4 7 7	Ketawanggede I	anak-anak	yang diteliti. <sup>19</sup>
IAIN	Malang	akibat	
TARTI	I TOTOM	perceraian	
		kedua orang	
		tuanya.	

Dari beberapa pembahasan karya tulis dan kajian yang ada, setelah peneliti mengamati dan menulusurinya, sejauh yang peneliti ketahui, tidak

<sup>17</sup>Wahyu Rishadi, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Anak di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tutugan", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

Kalijaga Yogyakarta, 2012).

<sup>18</sup>Emmy Solina, "Keluarga Broken Home Di Tanjungpinang (Studi Terhadap 3 Orang Remaja Putus Sekolah)", Jurnal Vol. 7, no. 2, 2013.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Alia, S. Sofia, "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Emosi Anak di SDN Ketawanggede I Malang", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

adanya pembahasan/ penelitian mengenai dampak perceraian terhadap hadanah anak di desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas.

#### F. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan ini dibagi menjadi lima bab:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, defenisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang terdiri yang membahas tentang perceraian dan *hadanah* anak.

Bab ketiga berisi metode penelitian meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat, berisi tentang hasi penelitian dan pembahasan yang meliputi gambaran umum mengenai desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dampak perceraian terhadap *ḥaḍanah* anak di desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas, dan dampak perceraian terhadap *ḥaḍanah* anak di desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas prespektif hukum Islam.

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran.

#### **BAB V**

## **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

 Dampak Perceraian Terhadap Ḥaḍanah Anak di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas

Hak asuh anak di desa Pekuncen sebagian besar hak asuhnya jatuh kepada ibu, pasca perceraian orang tua pengasuh dibantu oleh nenek karena setiap hari orang tua pengasuh bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pasca perceraian anak-anak di desa Pekuncen belum mendapatkan pemenuhan atas hak kewajiban pemeliharaan, karena anak hanya diasuh oleh salah satu orang tuanya saja. Bahkan anak-anak di desa Pekuncen tidak pernah berkomunikasi atau bertemu dengan salah satu orang tua lainnya, hal ini berdampak terhadap kondisi emosional anak, setelah terjadi perceraian di antara kedua orang tuanya anak di desa Pekuncen merasa sedih, stress, merasa kesepian, dan mengalami traumatis.

2. Dampak Perceraian Terhadap *Ḥaḍanah* Anak di Desa Pekuncen Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas Prespektif Hukum Islam

Orang tua wajib mendidik anak walaupun ikatan perkawinan mereka telah putus sebagaimana di jelaskan pada pasal 45 UU No 1 Tahun 1974, pada kenyataanya di desa pekuncen anak-anak yang kedua orang tuanya bercerai tidak mendapatkan hak pendidikan dari orang tuanya.

Pembiayaan anak setelah perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 105 KHI yang menjelaskan biaya anak ditanggung oleh ayah, realitasnya 11 dari 12 Narasumber anak belum mendapatkan hak pemenuhan biaya kebutuhan mereka sehari-hari dari ayahnya,

#### B. Saran

- Bagi ayah atau ibu, seharusnya mereka lebih memperhatikan anak, dengan sering berkomunikasi. Sehingga anak tidak merasakan dampak dari perceraian mereka.
- 2. Bagi bekas suami seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap biaya kebutuhan anak. Agar tidak semua beban ditanggung oleh isteri.
- 3. Perlu adanya peraturan perundangan hak yang melaksanakan sanksi hukuman bagi suami yang melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak yang ditinggalkan yang diputuskan oleh pengadilan.

# IAIN PURWOKERTO

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agama RI, Departemen. *Himpunan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Aneka Ilmu. 2001.
- Ahmad, Saebani, Beni. Fiqh Munakahat. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Al-Hamdani. Risalah Nikah. Jakarta: Pustaka Amani. 1998.
- Ali, Zainudin. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Amalia, Lia. "Menjelajahi Diri Dengan Teori Kepribadian Carl R. Rogers". Jurnal *Kepribadian*. Vol. 03, no. 01 2013.
- Amin, Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1996.
- Aulia, Nuansa. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia. 2000.
- Azhar, Baasyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2001.
- Aziz, Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. 1996.
- A-Zuhaili, Wahbah. Figh al-Islam wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: Nadi Offset. 2010.
- Dariyo, Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga". Jurnal *Psikologi*. Vol. 2, no.2. 2004.
- Dariyo, Agoes. Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta: Grasindo. 2004.
- Darwis, Rizal. "Figh Anak Di Indonesia". Jurnal Vol, 10, no. 1. 2010.
- Daud, Sulaiman, Abi. Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-kutub al Ilmiyah. 1996.
- Djamali, Abdu. Hukum Islam. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Fuad, Said, H.A. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1994.

- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi offet. 1989.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan Hukum Adat dan Agama. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Hamdan, Risalah Nikah, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Hasan, Ayyub, Syaikh. Fikih Keluarga. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2005.
- Hifni, Mohhamad."Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri Dalam Prespektif Hukum Islam". Jurnal *Hak Asuh Anak*. Vol. 01. no.02. 2016.
- Hussain, Muhammad, Makki al-Amili, Ali. *Perceraian Salah Siapa?*. Jakarta: Lentera. 2001.
- Idris, Ramulyo, Moh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1996.
- Islami Diani Rakasiwi, Tamara. "Implikasi Keluarga Broken Home Terhadap Budi Pekerti Siswa SMK Islam Sudirman Tingkir Salatiga Tahun Pelajaran 2016/2017". *Skripsi*. Salatiga: IAIN Salatiga. 2017.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Jawwad, Haifa A. *Orientasi Hak-Hak Perempuan*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru. 2002.
- Johan, Bahder. dan Warjiati, Sri. *Hukum Perdata Islam*. Bandung: Mandar Maju. 1997.
- Kuraedah, St. Hadits Tentang Iddah Wanita Hamil Yang Ditinggal Oleh Suaminya. Jurnal Al-'Ad. Vol.6, no. 1, 2013.
- Latif, Djamali. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- M Degun, Save. *Psikologi Keluarga : Peran Ayah Dalam Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.
- Ma'mur, Asmani, Jamal. *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*. Jogjakarta: Buku Biru. 2012.
- Mardani. *Kumpul Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2015.

Mayang, Safitri, Aswani. "Proses Dan Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Memaafkan Pada Remaja Broken Home". Jurnal *Perceraian*. Vol.12, no.57. 2017.

Muhajir, Achmad. "H{ad{anah Dalam Islam". Jurnal Vol.2, no. 2. 2017.

Muhammad, Ibrahim. Fiqh Munakahat. Jakarta: Pustaka Amani. 1999.

Muhammad, Ibrahim. Figh Muslimah. Jakarta: Pustaka Amani. 1999.

Muhammad, Ibrahim. Fiqh Wanita. Semarang: Assifa. 2002.

Mustafa, Dieb al-Bigha, Syaikh . Fikih Sunnah Imam Syaf'I. Kemang: Fathan Media Prima.

Muthiah, Aulia. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2017.

Nazir, Moh. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.

Rachmad, Budiono, Abdul. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Bayumedia Pubishing, 2003.

Rahman, Ghazaly, Abdul. Figh Munakahat. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.

Rais, Isnawati. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu) di Indonesia". jurnal *AL-ADALAH*. Vol. XII, no. 1, 2014.

Rasjid, Sulaiman. Figh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 1994.

Rishadi, Wahyu. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Anak di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tutugan". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012.

Rodliah, Nunung. "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". Jurnal *Keadilan Progresif* Vol. 5, No.1. 2014.

Rofik, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.

S. Sofia, Alia. "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Emosi Anak di SDN Ketawanggede I Malang". *Skripsi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2010.

Sabiq, Sayyid. Figh Sunnah. Bandung: Al-Ma'arif. 1987.

Sahrani, Tihami. Fikih Munakahat: kajian fikih lengkap. Jakarta: Kencana. 2009.

- Samsu, Alam, Andi. dan Fauzan, M. Hukum Pengangkatan Anak Prespektif Islam. Jakarta: Kencana. 2008.
- Sarmadi, Sukris. *Trasendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997.
- Soehadha, Moh. *Metodologi Penelitian Sosiologi Agama (Kualitatif)*. Yogyakarta: Teras. 2008.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: libety. 1999.
- Sohari, Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2010.
- Sohari, Tihami. Fikih Munakahat: Kajian Fikih lengkap. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Solina, Emmy. "Keluarga Broken Home Di Tanjungpinang (Studi Terhadap 3 Orang Remaja Putus Sekolah)". Jurnal Vol. 7, no. 2. 2013.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sudarsono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D).Bandung:Alfabeta. 2013.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Suryabrata, Sumadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Syaifuddin, Muhammad, Turatmiyah, Sri dan Yahanan, Annalisa. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Syaippudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana: Prenada Media. 2006.
- Tanzeh, Ahmad. Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Wasman. dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif.* Yogyakarta: Teras. 2011.